



## **PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN STUDI PUTUSAN NOMOR : 199/PID.SUS/2022/ PN.TJK)**

*CRIMINAL LAW ENFORCEMENT FOR PERSONS OF THE CRIME OF  
ABUSE OF SELLING AND PURCHASING OF NARCOTICS CLASS 1  
NON-PLANTS (Study Decision Number 199/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)*

**I Ketut Seregig**

Universitas Bandar Lampung

Email : ketut1183@gmail.com

**Gindha Ansori Wayka**

Universitas Bandar Lampung

Email: gindhaansoriwayka@gmail.com

**Mutiara Fitri**

Universitas Bandar Lampung

Email: fitrimutiara3012@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to understand and analyze how law enforcement is for perpetrators of abuse of the criminal act of buying and selling narcotics class 1 non-plants and analyzing the judge's consideration of the perpetrators of the abuse of criminal acts of buying and selling Narcotics class I non-plants (In Decision Number: 199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). This research is a type of normative juridical research with a statutory approach. Narcotics Crime is regulated in Law Number 35 of 2009, in essence the law regulates society properly and usefully by determining what is required or permitted and vice versa. The law can qualify an act in accordance with the law or discuss it as against the law.*

**Keywords:** *Buying and selling; Narcotics; Law enforcement; Criminal act*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana jual beli Narkoba golongan I bukan tumbuhan (Dalam Putusan Nomor:199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tindak Pidana Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pada hakikatnya undang-undang mengatur masyarakat secara baik dan bermanfaat dengan menentukan apa yang diwajibkan atau diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu tindakan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum.

**Kata kunci:** *Jual Beli; Narkoba; Penegakan Hukum; Tindak Pidana*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkoba dan psikotropika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkoba dan psikotropika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika ini. Terdapat dua undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (disingkat UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (disingkat UU Narkoba).

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>1</sup>

Tindak pidana kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang sepertinya sudah biasa terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba mengandung maksud orang yang tanpa hak atau melawan hukum memanfaatkan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.

Peredaran narkoba yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional maupun nasional. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia). Jakarta:Gramedia Pustaka, hlm.2

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky. 2003. Tindak Pidana Narkoba. Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm.2

Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat (2) menjelaskan: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(kilogram) atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(gram), pelaku dipidana dengan pidana mati.

Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati contohnya diatur dalam Pasal 114, Pasal 115, Pasal 118, dan Pasal 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkotika sudah masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih diperlukan dan harus secara konsisten diterapkan dinegara kita. Akan tetapi meskipun pidana mati sudah dijatuhkan, penegakkan hukum atas putusan tersebut nampak diulur-ulur sehingga para terpidana masih tetap hidup dan menjalankan kejahatannya meskipun di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakkan hukum dalam kasus-kasus ini.

Tindak pidana Narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi ini harus segera diberantas secara tuntas. Penyalahgunaan narkotika pada masa globalisasi saat ini, sudah tidak asing lagi. Tindak pidana narkotika pada saat ini sangat meresahkan semua umat manusia, karena pada saat ini narkotika adalah suatu hal yang menakutkan dan masalah bagi seluruh bangsa pada umumnya dan khususnya bangsa Indonesia. Perkembangan tindak kejahatan selama ini tidak hanya berada dalam suatu wilayah satu negara saja, melainkan juga telah melewati batas-batas wilayah negara lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir tentu tidak asing dengan maraknya peredaran narkotika dalam berbagai jenis di Indonesia. Permasalahan ini adalah permasalahan yang serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, karena generasi bangsa sudah tentu harus dijamin negara, adalah sebuah generasi yang bebas jeratan narkotika, yang karenanya hanya dapat merusak masa depan suatu bangsa.

Perkembangan narkotika di Indonesia juga karena adanya kejahatan internasional yang terorganisir dari luar negeri. Hukum pidana sendiri seharusnya memandang pelaku pengguna narkotika sebagai korban tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi yang dibangun oleh formulasi dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 adalah bahwa pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberi sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), sedangkan penyalahgunaan narkotika yang bukan pecandu diberi sanksi pidana.

Kejahatan tindak pidana narkotika disebabkan oleh dua faktor, yang pertama faktor dalam diri pelaku kejahatan narkotika dan yang kedua diluar diri pelaku kejahatan. Kasus narkotika yang telah bersifat transnasional tentu menjadi sebuah kasus yang menarik untuk dikaji, mengenai hukuman mana yang harus diterapkan dalam penanganan kasus tersebut, serta pihak berwenang manakah yang memiliki kewenangan dalam melakukan

penegakan hukum dalam kasus tersebut. Secara etimologis narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkoba berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong) bahan-bahan pembius dan obat bius. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian narkoba atau narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, timbul kantuk atau merangsang. Ketentuan tentang Tindak pidana narkoba dan psikotropika diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Pembentukan kedua Undang-Undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba dan psikotropika. Didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba (selanjutnya ditulis: undang-undang Nomor 35 Tahun 2009), narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Contoh kasus Tindak Pidana Narkoba yang saat ini terjadi dan sedang ramai diperbincangkan di Indonesia adalah kasus narkoba di daerah Bandar Lampung dengan Terdakwa M. Buntoro Bin M. Ali Roni (Alm) pada Pada hari Senin Tanggal 15 November 2021 Sekira Jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Jl. KH. Hasyim Azhari Nomor 08 RT. 006 Kelurahan Gedung Pakuon Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram. Barang bukti yang ditemukan tersebut yang berupa 1 (satu) buah dompet plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip berisikan 51 (lima puluh satu) buah plastik klip bening kristal berwarna putih awalnya disimpan terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan namun pada saat saksi-saksi datang barang bukti tersebut terdakwa buang ke pentilasi kamar mandi namun berhasil saksi-saksi temukan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) pack plastik klip ditemukan di dalam guci didalam rumah tersebut sementara seperangkat alat hisap (bong) di temukan di dalam kamar mandi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, pentingnya identifikasi masalah tentang bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia

dalam Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan pertimbangan hakim terhadap perilaku penyalahgunaan tindak pidana jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman Dalam Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis 1 penegakan hukum dalam bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman (Dalam Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).
2. Untuk mengetahui 1 pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman (Dalam Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).

## B. METODE

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan, yang berhubungan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip, menyalin dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana<sup>3</sup>.

Pada intinya hukum pidana merupakan semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

3 Zainal Abidin, Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta;Sinar Grafika, hlm.1

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Dalam perspektif akademik, bahwa penegakan hukum di artikan sebagai kegiatan menserasikan nilai-nilai yang di jabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Di tinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum mencakup semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa pun yang menegakkan suatu peraturan atau melakukan atau tidak bertindak berdasarkan hukum itu berarti ia sedang atau sedang menegakkan hukum itu. Dalam pengertian subyek yang sempit, penegakan hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan menjamin agar supremasi hukum berfungsi dengan baik.<sup>4</sup>

Untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula di tinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat<sup>5</sup>. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah<sup>6</sup>. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta; Rajawali Pers, hlm. 21

<sup>5</sup> Suhatono, P., Amiruddin, A., & Pancaningrum, R. (2022). Tindakan Diskresi Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana (Studi di Polres Dompur). *Unizar Law Review (ULR)*, 5(1). doi:10.53726/ulr.v5i1.573, hlm.2

<sup>6</sup> Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Journal of Rural and Development, Vol. 3, No.2, hlm. 1

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya<sup>7</sup>.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*)<sup>8</sup>. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Jenis-jenis tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111;

<sup>7</sup> Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta:- Raja Grafindo, hlm.11

<sup>8</sup> Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika, hlm.155

- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117

Pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud narkotika Golongan I, antara lain sebagai berikut:

1. *Papaver* adalah tanaman *papaver somniferum* L, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. *Opium mentah*, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. *Opium* masak terdiri dari:
  - a) *Candu*, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak dan cocok untuk pemadatan.
  - b) *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c) *Jicingko*, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
  - d) *Morfina*, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}N_3$ .
  - e) *Koka*, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
  - f) Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  - g) *Kokain mentah*, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan *kokaina*.
  - h) *Kokaina*, adalah metil ester-*I*-bensoil ekgonia dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$
  - i) *Ekgonina*, adalah legonina dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3 \cdot H_2O$  dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi *ekgonina* dan *kokain*

j) Ganja adalah semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah jerami hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.

k) Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan dasar sebagai bahan dasar.”

Pada Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, dasar pertimbangan hakim dalam memutus dengan mendasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Berdasarkan fakta persidangan, semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama. Menyatakan Terdakwa MB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Buntoro Bin M. Ali Roni (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1,820,000,000.00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menjatuhkan suatu putusan bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konsret yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifikasi (menggolongkan peristiwa konret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi peristiwa tersebut).

#### **D. KESIMPULAN**

Di dalam Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk hakim memutus dengan mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis sehingga putusan yang ditetapkan memenuhi unsur keadilan bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana (Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta:Gramedia Pustaka.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Zainal Abidin, Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika.

**Artikel Jurnal:**

- Suhatono, P., Amiruddin, A., & Pancaningrum, R. (2022). Tindakan Diskresi Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana (Studi di Polres Dompu). *Unizar Law Review (ULR)*, 5(1). doi:10.53726/ulr.v5i1.573
- Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Journal of Rural and Development, Vol. 3, No.2.